



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO ORGANISASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PUJI HASTUTI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA ASISTEN ADMINISTRASI
3. NHK : 224508

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.105.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/110 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
2. Tanah Seluas 680 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 160.000.000

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA AUTOMATIS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
4. MOBIL, SUZUKI JEEP Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 44.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 80.900.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 80.348.894

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.426.248.894

III. HUTANG Rp. 40.833.400

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.385.415.494



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.